



P U T U S A N  
Nomor : 176 - K / PM.III-12 / AL / XI / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap          | : IRAWAN  |
| Pangkat / NRP         | : Serka Ede/106624.   |
| Jabatan               | : Ba Kima.  |
| Kesatuan              | : Kimagartap III/Surabaya.  |
| Tempat, tanggal lahir | : Sidoarjo, 09 Maret 1986   |
| Jenis kelamin         | : Laki-laki.  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia.  |
| A g a m a             | : Islam.  |
| Tempat tinggal        | : Sambiroto Rt. 15 Rw. 03 No. 04 Sambibulu Taman<br>Sidoarjo Jawa Timur |

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasgartap III/Surabaya selaku Papera Nomor : Kep / 10 / X / 2017 tanggal 13 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 132/ K / AL / III-12 / X/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/176-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
- b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/176-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
- c. Panitera Nomor : Taptera/176-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 132/ K / AL / III-12 / X / 2017 tanggal 23 Oktober 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun  
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AL.
  - b. Menetapkan barang-barang bukti berupa
    - 1) Surat-surat :
      - a. Lima lembar daftar absensi Tonkom mulai bulan Maret 2017 sampai dengan Juli 2017.
      - b. Dua lembar Keputusan Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya Nomor Kep/4/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang Penjatuhan hukuman disiplin atas nama Serka Ede Irawan NRP 106624.

Tetap dilekatkan dalam perkara ini.

  - 2) Barang-barang : Nihil.
  - c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.214/A-18/VII/2017/Pomal tanggal 11 Juli 2017 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Penyidik Pomal V tanggal 29 Agustus 2017 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu:
1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor: B/1474/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017, tentang Panggilan Menghadap Persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 13 Nopember 2017.
  2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor: B/1574a/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, tentang Panggilan Menghadap Persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 23 Nopember 2017.



3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor: B/11565 /XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017, tentang Panggilan Menghadap Persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 4 Desember 2017.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban panggilan sidang ke-3 dari Komandan Garnisun Tetap III/Surabaya Nomor : B/707/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017, menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Irawan, Pangkat Serka Ede NRP 106624, Ba Kima Gartap III/Surabaya dikarenakan Terdakwa sampai dengan sekarang belum diketemukan.
- Menimbang : Bahwa agar tetap tegaknya disiplin prajurit TNI dan untuk percepatan penyelesaian perkara, maka dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa An Irawan, Pangkat Serka Ede NRP 106624, Ba Kima Gartap III/Surabaya, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Markas Kogartap III/Surabaya atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :
- “Militer,yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Serka Ede Irawan (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di kesatuan Kogartap III/Surabaya dengan jabatan sebagai Bintara Kima sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka Ede NRP 106624;
  - Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017
  - Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 saat dilakukan pengecekan apel pagi dan siang di kesatuan Kogartap III/Surabaya ternyata Terdakwa tidak hadir sehingga Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK)
  - Bahwa Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada anggota Kogartap untuk melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan



e. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 kesatuan Kogartap III/Surabaya melaporkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 214/A- 18/VII/2017/Pomal tanggal 11 Juli 2017

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 11 Juli 2017 atau selama lebih kurang 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan apabila para saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di dalam sidang.

#### Saksi-I.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap          | : Sumarno.  |
| Pangkat / NRP         | : Serma Pom/509318.   |
| Jabatan               | : Danru Provost.  |
| Kesatuan              | : Kogartap III/Surabaya.  |
| Tempat, tanggal lahir | : Madiun, 07 Mei 1966.  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia.  |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki.  |
| Agama                 | : Islam.  |
| Tempat tinggal        | : Komplek TNI AU Jl. Madukoro No. 34<br>Sedati Agung Sedati Sidoarjo Jatim. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Pom Yusman Sumarno (Saksi-1) kenal dengan Serka Ede Irawan (Terdakwa) sejak tahun 2014 saat masuk kesatuan Kogartap III/Surabaya dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017.
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 saat dilakukan pengecekan apel pagi dan siang di kesatuan Kogartap III/Surabaya ternyata Terdakwa tidak hadir sehingga Terdakwa dinyatakan tanpa

keterangan (TK).

4. Bahwa Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada anggota Kogartap untuk melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi, karena Terdakwa tidak hadir di dalam sidang.

#### Saksi-2.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap          | : Sumarsono   |
| Pangkat / NRP         | : Kopda Pom/103024.   |
| Jabatan               | : Ta Provost.   |
| Kesatuan              | : Kogartap III/Surabaya.  |
| Tempat, tanggal lahir | : Surabaya, 25 Pebruari 1983.                                     |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia.  |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki.  |
| Agama                 | : Islam.  |
| Tempat tinggal        | : Jl. Griya Kebraon Tengah Gg. 12 Blok V<br>No. 28 Surabaya Jatim |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Pom Sumarsono (Saksi-2) kenal dengan Serka Ede Irawan (Terdakwa) sejak tahun 2014 saat masuk kesatuan Kogartap III/Surabaya dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017.
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 saat dilakukan pengecekan apel pagi dan siang di kesatuan Kogartap III/Surabaya ternyata Terdakwa tidak hadir sehingga Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada anggota Kogartap untuk melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.
7. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21(dua puluh satu) hari pada tahun 2017 dalam perkara penyalahgunaan wewenang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di dalam sidang.



- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.214/A-18/VII/2017/Pomal tanggal 11 Juli 2017.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat :
- a. 5 (Lima) lembar daftar absensi Tonkom mulai bulan Maret 2017 sampai dengan Juli 2017.
  - b. 2 (Dua) lembar Keputusan Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya Nomor Kep/4/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang Penjatuhan hukuman disiplin atas nama Serka Ede Irawan NRP 106624.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan tentang Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh karenanya baik keterangan Saksi, Daftar absensi yang menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan tentang Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Serka Ede Irawan (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinan di kesatuan Kogartap III/Surabaya dengan jabatan sebagai Bintara Kima sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka Ede NRP 106624;
  2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017
  3. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2017 saat dilakukan pengecekan apel pagi dan siang di kesatuan Kogartap III/Surabaya ternyata Terdakwa tidak hadir sehingga Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK)
  4. Bahwa benar Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada anggota Kogartap untuk melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.





5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2017 Kesatuan Kogartap III/Surabaya melaporkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 214/A- 18/VII/2017/Pomal tanggal 11 Juli 2017
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 11 Juli 2017 atau selama lebih kurang 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari. Dan pada saat perkara Terdakwa diproses di persidangan, Terdakwa tidak hadir karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar setiap anggota TNI mengetahui aturan tentang apabila tidak akan masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan/komandan kesatuan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Dan apabila tidak mengajukan ijin. Maka akan mendapatkan sanksi hukum.
9. Bahwa benar sebagai anggota TNI, Terdakwa mengetahui aturan tersebut, akan tetapi Terdakwa sengaja tidak mengajukan ijin dan Terdakwa menyadari atas perbuatannya tersebut Terdakwa akan mendapat sanksi hukum.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM, yaitu:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer ;
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;



- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan tentang Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Ede Irawan (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL Bahwa benar Serka Ede Irawan (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang masih berdinis aktif di kesatuan Kogartap III/Surabaya dengan jabatan sebagai Bintara Kima sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka Ede NRP 106624 yang berdinis di kesatuan Kogartap III/Surabaya dengan jabatan sebagai Bintara Kima sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka Ede NRP 106624.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya selaku Perwira Penyerah Perkara nomor : Kep/10/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.

Dengan demikian dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin “.

Yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran “ Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “melakukan ketidak hadirin tanpa izin“ berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian juga ikut melaksanakan apel siang.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirin tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau





pimpinannya (Dansat), sedang yang dimaksud dengan tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Ede Irawan (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinan di kesatuan Kogartap III/Surabaya dengan jabatan sebagai Bintara Kima sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka Ede NRP 106624;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2017 saat dilakukan pengecekan apel pagi dan siang di kesatuan Kogartap III/Surabaya ternyata Terdakwa tidak hadir sehingga Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa benar Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada anggota Kogartap untuk melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
6. Bahwa benar setiap anggota TNI mengetahui aturan tentang apabila tidak akan masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan/komandan kesatuan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Dan apabila tidak mengajukan ijin. Maka akan mendapatkan sanksi hukum.
7. Bahwa benar sebagai anggota TNI, Terdakwa mengetahui aturan tersebut, akan tetapi Terdakwa sengaja tidak mengajukan ijin dan Terdakwa menyadari atas perbuatannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan, akan mendapatkan sanksi hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin tersebut keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dalam keadaan damai dan Terdakwa ataupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai, demikian juga dengan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Unsur ini adalah merupakan batasan jangka waktu mengenai ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini untuk membedakan dengan Pasal 86 KUHPM yang unsurnya tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan tentang Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2017 Kesatuan Kogartap III/Surabaya melaporkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 214/A- 18/VII/2017/Pomal tanggal 11 Juli 2017
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 11 Juli 2017 atau selama lebih kurang 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari. Dan pada saat perkara Terdakwa diproses di persidangan, Terdakwa tidak hadir karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.




- Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang/komandan kesatuan, merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak lagi memiliki disiplin prajurit yang baik, karena dengan semauanya mengabaikan segala ketentuan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang prajurit TNI.
  2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin yang merupakan ciri khas dalam kehidupan prajurit TNI.
  3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terbengkalainya tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok satuan.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Hal-hal yang memberatkan :
- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
  2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
  3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin komandan selama lebih dari 30 (tiga puluh ) hari secara berturut-turut, dan pada saat perkara Terdakwa diperiksa di persidangan, Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer karena Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mempunyai keinginan lagi menjadi Prajurit TNI. Oleh karena itu Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Prajurit TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan keprajuritan.



- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- a. 5 (Lima) lembar daftar absensi Tonkom mulai bulan Maret 2017 sampai dengan Juli 2017.
  - b. 2 (Dua) lembar Keputusan Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya Nomor Kep/4/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang Penjatuhan hukuman disiplin atas nama Serka Ede Irawan NRP 106624.
- Menimbang : Barang bukti tersebut bukti ketidak hadiran yang dilakukan Terdakwa berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM, Pasa 26 KUHPM, Pasal 143 dan Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu IRAWAN , Serka Ede NRP 106624 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 5 (Lima) lembar daftar absensi Tonkom mulai bulan Maret 2017 sampai dengan Juli 2017.
  - b. 2 (Dua) lembar Keputusan Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya Nomor Kep/4/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang Penjatuhan hukuman disiplin atas nama Serka Ede Irawan NRP 106624.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Moch Rachmat Jaelani, S.H. NRP 522360 dan Letnan Kolonel Chk Wahyudin, S.H. NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Chk Heryono, S.H., NRP 636753, Panitera Pengganti Pelda Moh. Fauzan NRP 21960346110176, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Niarti, S.H.  
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I,

ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.  
Letkol Chk. NRP 522360

Hakim Anggota II,

ttd

Wahyudin, S.H.  
Letkol Chk. NRP 522532

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176